

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LASIROKU
KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA**



Disusun dan diajukan oleh :

A. MUH. IRVAN ABADI

105610520714

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FUNGSI KELEMBAGAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LASIROKU
KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. MUH. IRVAN ABADI

105610520714

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



10/09/2021
i exp
S. Alumni
R. 2019/ADN/21CD
A. ABA
i

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kelembagaan Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku
Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.


Nama Mahasiswa : A. Muh. Irvan Abadi

Nomor Induk Mahasiwa : 105610520714

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Muhamadiyah, M.M


Pembimbing II



Abdul Kadir Adys, SH., MH

Mengetahui:

Dekan



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi



Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Sabtu 31 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

PENGUJI:

1. Abdul Kadir Adys, SH., MH
2. Dr. HJ. Sudarmi, M.si
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.si
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Muh. Irvan Abadi

Nomor Induk Mahasiswa : 105610520714

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 September
2021

Yang Menyatakan,



A. Muh. Irvan Abadi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda Nasrullah dan ibunda Nikma Said atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudari saya Ismayanti dan Izzatunnisa beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ayahanda Dr. Muhammadiyah, M.M selaku pembimbing I dan ayahanda Abdul Kadir Adys, SH., MH selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam

membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.


Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Ayunda Nurbiah Tahir S.Sos MAP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir kuliah.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Para pihak Desa/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Saudaraku Iswadi Amiruddin S.Sos MAP, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi
8. Adik Eka Auliya Damayanti, yang tidak hentinya menyemangati

9. Sodaraku Arya Ashadi, Aswar, Masrur, Zalil, Anto Parecu'e, Gunawan, Irsal, Baso, Wahyu, Dimas, Apping, Asmar, Uci, Ak, Irfan dan sodara-sodaraku yang lain yang selalu menyemangati untuk peyelesaian skripsi
10. Kakanda, Adinda, dan teman-teman Pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK MAKASSAR)
11. Teman-Teman Afiliasi 014 Khusus di Kelas C bung Fikram, Iyaz, Supri, Afik Santoso, Rusli, Gal, Erang, Basri,

Diakhir tulisan ini penulis memohon maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kehilafan, disadari maupun yang tidak disadari. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 27 Agustus 2021


A. MUH. IRVAN ABADI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Organisasi.....	8
1. Pengertian Organisasi.....	8
2. Struktur Organisasi.....	11
3. Jenis-Jenis Struktur Organisasi.....	11
C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	13
1. Pengertian BPD.....	13
2. Fungsi dan Tugas BPD.....	15
3. Wewenang dan Hak BPD.....	21
4. Keanggotaan BPD.....	22
D. Kerangka Pikir.....	23
E. Fokus Penelitian.....	24
F. Definisi Fokus Penelitian.....	24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitaian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data.....	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
1. Profil Kabupaten Kolaka.....	31
2. Profil Desa Lasiroku	32
3. Kondisi Ekonomi	32
4. Visi Misi Desa Lasiroku	38
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lasiroku.....	39
6. Struktur Pemerintah Desa Lasiroku	41
B. Implementasi Fungsi Klembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.....	42
1. Fungsi Pengayom.....	45
2. Fungsi Pengawasan.....	52

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Wewenang BPD diantaranya yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota

Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya. Aneka macam peranan yang melekat pada seseorang, menurut Soekanto (2004:372) peranan bagi individu dalam masyarakat dalam hal :

- 1) Bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya.
- 3) Dalam melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu dalam masyarakat, kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya karena untuk banyak.
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

menunjukkan perannya dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa secara maksimal. Berbagai kegiatan yang dijalankan pemerintahan desa selama tahun berjalan kelihatan menunggu perintah dan kelihatan pasif. Hal ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa yang sangat Nampak adanya ketidak kompakannya antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Lasiroku tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis mengambil judul dalam penelitian ini, yaitu: **“Implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fungsi Pengayom Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka?
2. Bagaimana Fungsi Pengawasan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi pengayom Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

2. Untuk mengetahui Fungsi pengawasan Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan agar dari penelitian ini bisa memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai Fungsi Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa
- b. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya pada fungsi Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, dampak dari riset ini dimohon sebagai informasi Fungsi Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang dan kesempatan yang baik guna menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini hendaknya dijadikan kritikan membangun untuk menjadi perbaikan khusus bagi instansi terkait dengan penelitian in dan dapat menambah wawasan mengenai Fungsi Kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan berikut ini:

1. Kajian Fauzan (Ali) (2010) yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005”, yang melibatkan Pengembangan Kabupaten Vanasari dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Brebs. Peran desa terkait dalam perumusan perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan desa sudah benar dan sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa Tahun 2005, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tentang Pembentukan dan Mekanisme Peraturan Desa Tahun 2006. Peraturan Menteri. Yaitu melalui tahapan inisiasi, sosial politik dan yudisial. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian di atas adalah bahwa pada saat BPD menjalankan fungsi legislasi yaitu proses perumusan peraturan desa sejalan dengan peraturan yang berlaku, namun fungsi legislasi dari BPD belum dapat berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih kurangnya pemahaman tentang kerangka BPD di Kabupaten Wanasari.
2. Peraturan desa masih merupakan peraturan atau konvensi yang tidak tertulis. Adapun langkah yang diambil untuk mengatasi kendala yaitu internal dan eksternal. Oleh karena itu, saran dalam artikel ini adalah agar pemerintah

daerah perlu mendapat perhatian dan pelatihan khusus tentang cara menyusun dan merancang Perdes Pemerintahan Desa. Noviar Satriadi (2013) tentang dampak peran lembaga pembina desa dalam perumusan peraturan desa (UU No. 32 tahun 2004 diundangkan menjadi undang-undang tentang pemerintahan daerah) (Siplaia Street Research), hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penelitian ini Akibat penyelidikan tersebut, peran BPD gagal menjalankan peran dan fungsinya secara efektif. Penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penyelenggaraan fungsi legislasi desa, masih sebatas pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan persiapan panitia pemilihan kabupaten.

3. Fungsi Badan Penyuluhan Desa (BPD) Viky Zulkarnain (2012) adalah efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Toulungong (studi kasus mengambil contoh Desa Gesikan di Desa Pucung Kidul di Desa Jasmuyu). Untuk menjalankan fungsi BPD, berbagai cara atau strategi harus dilakukan di desa-desa di wilayah Tulungagung. Cara yang digunakan BPD di Kabupaten Toulon untuk mencapai fungsi menyerap dan membimbing keinginan adalah dengan menggunakan event Yasnam atau event Taliland untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat.

B. Konsep dan Teori

1. Pengertian Organisasi

Suatu organisasi dapat dibentuk karena dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama sebagai kelangsungan hidup sekelompok orang dalam masyarakat. Organisasi

- c. Bentuk garis lurus dan organisasi karyawan biasanya digunakan oleh organisasi besar, dengan cakupan area kerja yang luas, area tugas yang beragam dan kompleks, serta jumlah karyawan yang banyak. Ada satu atau lebih karyawan dalam bentuk lini dan organisasi karyawan.
- d. Bentuk organisasi karyawan dan fungsional Bentuk organisasi karyawan dan fungsional merupakan gabungan dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi departemen dan karyawan.

Baik organisasi formal maupun informal harus menjalin hubungan antara orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin kompleks hubungannya. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok / departemen. Pengertian Manajemen Manajemen merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kolaborasi, karena manajemen dapat mengoptimalkan dan mengintegrasikan setiap upaya individu ke dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kolaborasi organisasi untuk mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manajemen organisasi.

Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2007: 1), manajemen mengemukakan: Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dengan menggunakan sumber daya menjadi efisien (lebih sedikit

Pimpinan perusahaan memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi bawahannya..

- b. Organisasi dan personel yang berafiliasi langsung Organisasi dan personel yang berafiliasi langsung adalah kombinasi dari organisasi yang berafiliasi langsung dan departemen personalia untuk memberikan saran dan pendapat kepada departemen yang berafiliasi langsung. Kekuasaan pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasi utama organisasi adalah wewenang departemen yang berafiliasi langsung, dan departemen karyawan hanya pada tingkat memberikan dukungan teknis khusus. Ciri organisasi langsung dan karyawan adalah pemimpin organisasi langsung dapat berinteraksi langsung dengan produksi, keuangan atau pemasaran, sedangkan manajer karyawan langsung. Memberikan informasi, nasihat atau bantuan teknis untuk membantu manajer lini produksi. Sistem organisasi ini digunakan untuk perusahaan besar dan menengah
- c. Organisasi matriks struktur organisasi ini diperkenalkan oleh industri dirgantara AS. Organisasi matriks adalah desain struktural di mana para ahli dari berbagai departemen fungsional ditugaskan untuk mengerjakan proyek atau beberapa proyek yang dipimpin oleh manajer. Karakteristik organisasi matriks sistem organisasi ini menghubungkan karyawan ke bagian yang berbeda, sehingga mereka dapat menyelesaikan proyek tertentu bersama-sama. Sistem ini banyak digunakan pada perusahaan besar atau perusahaan multinasional.

C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Memberikan informasi kepada masyarakat desa d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) BPD adalah lembaga musyawarah desa yang beranggotakan tokoh masyarakat yang ada di desa yang tugasnya melindungi adat istiadat, merumuskan peraturan desa, menampung dan membimbing keinginan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Lembaga musyawarah pedesaan merupakan perwujudan demokrasi pedesaan. Demokrasi yang dimaksud adalah untuk pemerintahan dan pembangunan, BPD dan lembaga masyarakat lainnya harus mengungkapkan dan menyerbu keinginan masyarakat. Pasal 55 tahun 2014).

Oleh karena itu, sebagai lembaga konsultasi dari masyarakat desa, BPD tidak hanya dapat menjalankan fungsinya sebagai jembatan antara kepala desa dengan masyarakat desa, tetapi juga menjadi lembaga yang mewakili masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan badan legislatif dari pemerintahan desa. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dalam sebuah lembaga bernama Panitia Permusyawaratan Desa (LMD) dulu ada lembaga yang bisa menyesuaikan dengan segala keinginan masyarakat.

Undang-undang menetapkan bahwa Panitia Permusyawaratan Desa (LMD) adalah lembaga musyawarah / mufakat, dan anggotanya terdiri dari kepala desa di desa yang bersangkutan, penanggung jawab organisasi kemasyarakatan,

Permasyarakatan Desa merupakan alat untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Badan musyawarah desa berstatus sama di lembaga pemerintah desa dengan pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa; berdasarkan SK Nomor 32 tahun 2004, peraturan pemerintah daerah, pengelolaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan panitia pembina desa. Kegiatan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut "BPD") adalah badan musyawarah yang beranggotakan tokoh masyarakat pedesaan yang bertugas melindungi adat istiadat, merumuskan peraturan perundang-undangan perdesaan, menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan perdesaan. Salah satu tugas pokok yang diemban Badan (BPD) adalah kewajiban mewujudkan aspirasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang perdesaan.

2. Fungsi dan Tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Widjaja (2006: 38), tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan berhak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan "Peraturan Bupati Kabupaten" pada saat pemilihan kepala desa.
- b. Mengusulkan dan menentukan calon kepala desa terpilih. Dalam hal ini, masyarakat mengetahui calon yang akan dipilihnya pada saat pemilu, dengan harapan masyarakat dapat memahami karakter, karakter, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial lainnya.

- e. Menggali, menampung, mengumpulkan, merumuskan dan membimbing keinginan masyarakat
- f. Atur aturan BPD.

Fungsi dan perizinan tersebut juga harus didukung dengan partisipasi langsung masyarakat. BPD adalah demokratisasi dan organisasi perwakilan masyarakat pedesaan, namun poros utama demokratisasi pedesaan juga berada di tangan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak memberikan pendapat lisan maupun tertulis atas rumusan atau pembahasan peraturan perundang-undangan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pasal 55 Pemerintahan Desa, badan musyawarah desa memiliki tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan "Peraturan Desa" dengan kepala desa; (2) menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat desa; (3) Mengawasi kinerja kepala desa. Tanggung jawab badan musyawarah desa meliputi:

- a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Tanggung jawab dan fungsi menyesuaikan dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat antara lain menggali keinginan masyarakat, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, mengatur keinginan masyarakat, menuntun keinginan masyarakat, mengadakan musyawarah BPD, mengadakan musyawarah desa, dan mengadakan musyawarah desa khusus untuk memilih kepala desa sementara.

- e. Menggali, menampung, mengumpulkan, merumuskan dan membimbing keinginan masyarakat
- f. Atur aturan BPD.

Fungsi dan perizinan tersebut juga harus didukung dengan partisipasi langsung masyarakat. BPD adalah demokratisasi dan organisasi perwakilan masyarakat pedesaan, namun poros utama demokratisasi pedesaan juga berada di tangan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak memberikan pendapat lisan maupun tertulis atas rumusan atau pembahasan peraturan perundang-undangan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pasal 55 Pemerintahan Desa, badan musyawarah desa memiliki tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan "Peraturan Desa" dengan kepala desa; (2) menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat desa; (3) Mengawasi kinerja kepala desa. Tanggung jawab badan musyawarah desa meliputi:

- a. Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat
Tanggung jawab dan fungsi menyesuaikan dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat antara lain menggali keinginan masyarakat, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, mengatur keinginan masyarakat, menuntun keinginan masyarakat, mengadakan musyawarah BPD, mengadakan musyawarah desa, dan mengadakan musyawarah desa khusus untuk memilih kepala desa sementara.

b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tanggung jawab dan fungsi pembentukan “Peraturan Desa” (peraturan perundang-undangan) antara lain: membahas dan menyepakati rancangan “Peraturan Desa” dengan pemerintah desa, dan menulis teks akademik “Peraturan Desa”..

c. Fungsi Pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan meliputi: mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi proses pembangunan desa, mengevaluasi laporan informasi, dan menjalin hubungan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga tingkat lainnya. Selain itu, fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan “Peraturan Desa”, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”, “Keputusan Kepala Desa” dan pelaksanaan pemerintahan desa..

d. Fungsi Penganggaran

Tanggung jawab dan fungsi anggaran antara lain: menyusun “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (APBDes) yang harus disusun dan ditetapkan oleh BPD dan pemerintah desa setiap tahun. Selain itu, BPD juga melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk memastikan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, BPD harus mewajibkan kepala desa.

e. Fungsi melindungi adat istiadat pedesaan Badan konsultan desa juga berperan sebagai pelindung adat yang hidup dan berkembang di masyarakat, menunjukkan kemauan yang kuat untuk melindungi, melindungi dan memelihara adat masing-masing desa..

Dalam proses pengambilan keputusan desa, ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan dari perspektif sosial akan secara sukarela mengekang masyarakat tanpa sanksi yang jelas. Kedua, pengambilan keputusan dilakukan oleh organisasi formal yang dibentuk oleh desa yang memiliki fungsi pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan pertama yang biasa ditemukan dalam kehidupan sosial pedesaan, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama, yang sebelumnya digambarkan sebagai alasan utama pengambilan keputusan lain yang dibuat oleh kepala desa.

Bentuk pengambilan keputusan yang kedua adalah mengambil keputusan berdasarkan prosedur yang telah disepakati, seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan setahun sekali. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang fungsinya disahkan oleh undang-undang disebut "peraturan desa" (Perdes).

Peraturan perundang-undangan perdesaan merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat penting yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan asas demokrasi, keadilan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan desa dalam sistem negara kesatuan, melalui pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Daya saing daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di negara Republik Indonesia berada di bawah kewenangan desa, dalam banyak kasus harus dilaksanakan melalui "Peraturan Desa" untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

3. Wewenang dan Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diatur bahwa susunan panitia musyawarah desa diatur dengan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Daerah Lampung Timur Tahun 2007. Kekuatan dewan desa, yaitu:

- a. Diskusikan rancangan peraturan desa dengan kepala desa.
- b. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Diusulkan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, mengumpulkan, merumuskan, dan mengkomunikasikan keinginan orang.
- f. Persetujuan pemberhentian / pemberhentian sementara dari perangkat desa.
- g. Aturan untuk mengatur badan konsultasi desa.

Dalam Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2 dicantumkan secara rinci hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- a. Hak lembaga konsultasi pedesaan:
- b. Minta informasi dari pemerintah desa.
- c. Ekspresikan pendapat Anda. Kewajiban badan konsultasi pedesaan:
- d. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- e. Jalani kehidupan demokratis dalam pemerintahan pedesaan.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pasal 55 Pemerintahan Desa, badan musyawarah desa memiliki tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan "Peraturan Desa" dengan kepala desa; (2) menampung dan menyampaikan keinginan masyarakat desa; (3) Mengawasi kinerja kepala desa. Oleh karena itu, apakah sudah benar dalam fungsi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka kerja yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan 8 Februari sampai bulan Maret 2021 di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, alasan penulis memilih obyek atau lokasi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa penulis berdomisili di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa sehingga mempermudah dalam perolehan data dan waktu, tenaga, serta biaya dapat digunakan seefisien mungkin.

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang terjadi secara obyektif, maka penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan melalui narasi mendukung tentang Implementasi Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Nasrullah	Kepala Desa Lasiroku	1 Orang
2.	Akmaluddin, SH	Sekretaris Desa Lasiroku	1 Orang
3.	Kamria	Warga Desa Lasiroku	1 Orang
4.	Sandi Saputra, S. Sos	Ketua BPD Desa Lasiroku	1 Orang
5.	Nurlina	Warga Desa Lasiroku	1 Orang
6.	Hasanin	Kepala Dusun Labuha Desa Lasiroku	1 Orang
Jumlah			6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan Fungsi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa.

3. Dokumen

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Lexy J. Maleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan sejumlah criteria tertentu, criteria tersebut adalah derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan diatas, yaitu derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut William dalam Sugiyono (2012:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacuh kepada Denzindalam Lexy J. Maleong (2012:330).

1. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratanya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu dan pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Kolaka

a.) Kondisi Geografis


Kabupaten Kolaka merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Kolaka telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara dan terbaru Kabupaten Kolaka Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki daratan seluas $\pm 3.283,64 \text{ Km}^2$ wilayah perairan (laut) seluas $\pm 15.000 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk 513.064 jiwa (2019). Dari luas wilayah tersebut Kabupaten Kolaka dibagi menjadi 12 Kecamatan, 33 Kelurahan, dan 102 Desa.

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan, tepatnya berada pada $3^{\circ}37' - 4^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $121^{\circ}05' - 121^{\circ}46'$ Bujur Timur. Kabupaten Kolaka secara geografis berbatasan di sebelah Utara dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur, sementara sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone. Luas Wilayah daratan Kabupaten Kolaka adalah $3.283,64 \text{ km}^2$ dan perairan laut seluas 15.000 km^2 dengan panjang garis pantai $293,45 \text{ km}$. Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu $543,90 \text{ km}^2$ atau $16,75 \%$ dari

total luas Kabupaten Kolaka, sedangkan Kecamatan Polinggona merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 46,65 km² atau 1,44 % dari total luas Kabupaten Kolaka. Persentase luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kolaka ditunjukkan yaitu:

Gambar 4.1 :

Persentase luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kolaka



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka

Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut), sekitar \pm 15.000 km² dengan panjang garis pantai 293,45 km. Di wilayah perairan ini terdapat sejumlah pulau-pulau besar:


- 1.) Pulau Padamarang
- 2.) Pulau Lambasina Besar
- 3.) Pulau Lambasina Kecil
- 4.) Pulau Maniang
- 5.) Pulau Buaya
- 6.) Pulau Lemo
- 7.) Pulau Pisang.

Secara administrasi Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 terdiri atas dua belas wilayah kecamatan, yaitu Watubangga, Tanggetada, Pomalaa, Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu, Toari, Polinggona, dan Iwoimendaa. Kecamatan Samaturu adalah Kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 543,90 km² atau 16,75% dari total luas Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Polinggona merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 46,65 km² atau 1,44% dari total luas Kabupaten Kolaka.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kolaka dengan wilayah di sekitarnya adalah sebagai berikut :-

- Utara : Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka Timur.
- Timur : Kabupaten Kolaka Timur.
- Selatan : Kabupaten Bombana.
- Barat : Teluk Bone.

Gambar 4.2
Batas-batas wilayah Kabupaten Kolaka dengan wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka

b.) Kondisi Demografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka dari tahun 2009 - 2012 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata selama tiga tahun terakhir mencapai 2,3 %. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah penduduk yang disebabkan oleh terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Kolaka Timur. Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel yaitu:

Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Kolaka, 2019

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0-4	6 877	6 814	13 691
2	5-9	6 904	6 298	13 202
3	10-14	6 303	5 991	12 294
4	15-19	5 809	5 295	11 104
5	20-24	4 295	4 602	8 897
6	25-29	4 696	4 799	9 495
7	30-34	5 199	5 300	10 499
8	35-39	5 007	4 897	9 904
9	40-44	5 303	4 494	9 797
10	45-49	3 908	3 297	7 205
11	50-54	2 705	2 494	5 199
12	55-59	2 001	1 697	3 698
13	60-64	1 606	1 100	2 706
14	65-69	1 000	699	1 699
15	70-74	593	501	1 094
16	75+	503	397	900
Total		128 120	118 798	246 918

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Kolaka cukup tinggi karena dari kelompok umur lansia mulai 70-74 dengan jumlah 1.904 dan umur 75+ dengan jumlah 900 orang hal tersebut membuktikan angka angka harapan hidup (AHH) cukup tinggi hal tersebut sejalan dengan indeks pendapatan perkapita masyarakat yang cenderung membaik, denga hadirnya perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan cengkeh sebagai penghasilan andalan masyarakat setempat.

Tabel 4.2
Jumlah Desa Dan Dusun di Kabupaten Kolaka

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Baula, Kolaka	1	9
2	Iwoimendaa, Kolaka	-	10
3	Kolaka, Kolaka	7	-
4	Latambaga, Kolaka	7	-
5	Polinggona, Kolaka	1	6
6	Samaturu, Kolaka	2	17
7	Tanggetada, Kolaka	1	13
8	Toari, Kolaka	1	9
9	Watubangga, Kolaka	3	11
10	Wolo, Kolaka	2	12
11	Wundulako	6	5
12	Pomalaa, Kolaka	4	8
	JUMLAH	35	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka

oleh Kepala Desa. Adapun misi yang ditetapkan oleh Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Desa Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa aman dan sejahtera.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang meliputi di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, program PKK, dan peningkatan gizi keluarga.
3. Menggali potensi agar lebih berkembang agar dapat meningkatkan ekonomi warga agar lebih sejahtera.
4. **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desal Lasiroku**

Adapun tugas dan fungsi BPD Desa Lasiroku yakni:

a. Tugas BPD Lasiroku


- 1) Memprakarsai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bersama Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa;
- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam hal pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru;
- 3) Menerima Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan tertulis dari Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran;
- 4) Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- 5) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- 6) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

b. Fungsi BPD Desa Lasiroku

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

5. Struktur Pemerintah Desa Lasiroku

Struktur Pemerintah Desa Lasiroku



a.) Susunan Perangkat Desa

Kepala Desa	: Drs. Nasrullah
Sekretaris Desa	: Akmaluddin, SH
Kaur Pemerintahan	: Lukman
Kaur Kesejahteraan	: Sultan
Kaur Pelayanan	: A. Atmaja
UR. Keuangan	: Risbah S.Pd
UR. Perencanaan	: Taslim

paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah lanjut usia dan tidak terlalu fasih dalam menggunakan Bahasa Indonesia.

Selain itu aparat BPD juga masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka seperti yang diamanatkan dalam 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa disebut Desa.

Kolaka agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa dengan Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yaitu Drs. Nasrullah :

“saya rasa kami selalu menyampaikan ke masyarakat apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan agar di sampaikan ke anggota BPD sebagai bahan rujukan”. (wawancara, 16 Maret 2021).

Seperti yang dimaksud oleh Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Sandi Putra sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, beliau menambahkan

“Sejauh ini kami selalu mengumpulkan keluhan atau kebutuhan masyarakat untuk di musyawarahkan nantinya di forum”. (wawancara, 08 Februari 2021)

saat musrenbang kami undang perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat guna apa yang menjadi bahan masukan untuk kebutuhan masyarakat.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Sandi Putra sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, beliau menambahkan

“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri”. (wawancara, 08 Februari 2021)

Senada dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Usman selaku warga Dusun Latawaro Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi diharmonis dengan Pemerintah Desa.” (wawancara, 20 Februari 2021)

Senada dengan ibu Kamria warga Dusun Punggaluku Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengatakan :

“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif. Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja.” (Wawancara, 23 Februari 2021)

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Seperti dari hasil wawancara dengan Ibu Kamria warga Dusun Punggaluku yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.

“ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD” (wawancara, 24 Februari 2021)

Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Hasanin, kata beliau kunjungan BPD ke Dusun Labuha sangat jarang, mungkin dikarenakan akses menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga

Dusun Labuha tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari akses jalanan menuju Dusun Labuha dengan jalanan di dusun lainnya berbeda. Berdasarkan hasil oservasi dilapangan terlihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

c) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa

Penyampaian aspirasi melalui forum rembung desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat MUSRENBANGDES/KEL.

Menurut "Fitriana et al., (2021) dalam Muslimin, et al., 2020". Dari temuan penelitian ini ada dua jenis pendekatan dalam menampung aspirasi, yakni top down dan bottom-up. Untuk bottom-up tersedia mekanisme penjangkaran pendapat dari bawah melalui forum-forum seperti koordinasi dengan organisasi-organisasi di pedesaan. Dalam perjalanannya ide-ide masyarakat ini kemudian harus dipadukan dengan berbagai dokumen seperti pola dasar (poldas) pembangunan yang berkarakter top down. Dalam prakteknya, pendekatan top down lebih sering terjadi atas

ide yang berasal dari atas mengatasnamakan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah dalam menyuarakan aspirasi kepada BPD.

Aspirasi digunakan dalam pengambilan keputusan BPD disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan BPD. Fungsi BPD dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka dalam melakukan dalam melakukan demokarasi perwakilan suara rakyat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keinginan masyarakat yang kolektip dalam meyelurkan suara wakil rakyat terpilih.

Dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan saluran bagi masyarakat untuk meyuarakan berbagai aspirasi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam roda pemerintahan desa. Pihak masyarakat juga haru terlebih dahulu mengerti apa pentingnya fungsi BPD supaya masyarakat bisa menyuarakan aspirasi masyarakat yang ada didesa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka agar sistem yang ada didesa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka ersebut bisa berjalan dengan sistem yang baik sesuai standar operasional pemerintahan desa.

Penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat kepada BPD secara individu maupun bersama-sama seringkali disampaikan secara langsung, akan tetapi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat lebih dominan disampaikan melalui forum Musrenbang Desa atupun rapat

Musyawarah Dusun. Rapat forum ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa dengan Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yaitu Drs. Nasrullah :

“Dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undangundang Nomor 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang sangat positif bagi daerah pedesaan dalam berdemokrasi, hal ini dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksanakan dengan baik”. (wawancara, 16 Maret 2021).

Seperti yang dimaksud oleh Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa.

B. Saran

- 1) Fungsi menampung aspirasi dalam hal ini diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Namun, hanya jika penyelenggaraan BPD Lasirokup telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang.
- 2) Fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Desa serta peraturan desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim. 2004. *Menejmen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Ari Dwipayana dan sutoro eko, “ membangun good governancedi desa” (IRE Press, Yogyakarta, 2003).
- W Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali.
- Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Barat, 2008. *Buku pedoman pelestarian dan pengembangan desa*. Balai Pengelolaan keperbakalan, Jawa Barat.
- Fitra, Melisa. 2009 “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Desa” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar.
- Soekanto. Soerjono.2004. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manullang, M 2009 *Dasar-dasar managemen*, Cetakan kedua puluh Satu. Yogyakarta, Penerbit: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung, PT. Bumi Aksara.
- Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen Kencana*, Jakarta.
- Pedomana Penulisan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*, Edisi Ketiga, Erlangga. Jakarta.
- Riska Apriliana . (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* , skripsi. Surakarta .
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitiatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syarifah Devi Isnaini Assegaf . (2017). *Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Gentung Kabupaten Pangkep* , skripsi . Makassar .

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. (2016). Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Tentang Badan permusyawaratan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004. (2004). Jakarta. *Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016. (2016). Jakarta. *Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.*

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. (2014) *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Belanja Negara*

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permasyarakatan Desa.



RIWAYAT HIDUP



A. Muh Irvan Abadi lahir pada tanggal 13 Oktober 1997 di Iwoimendaa, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka. Ia anak pertama dari 3 bersaudara, buah cinta dari pasangan Dr. Nasrullah dan Dra. Nikma Said. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 1 Lasiroku mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts Al-Ikhlas Iwoimendaa Kolaka dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di MAN WOLO dan tamat tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Pada tahun 2018 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa” dan mendapatkan gelar S.Sos.

Musyawarah Dusun. Rapat forum ini diadakan Pemerintah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat seperti ketua RT, RW, tokoh agama, adat serta masyarakat bersama dengan BPD untuk membahas apa yang sedang dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya.

Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa dengan Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yaitu Drs. Nasrullah :

“Dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undangundang Nomor 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang sangat positif bagi daerah pedesaan dalam berdemokrasi, hal ini dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksanakan dengan baik”. (wawancara, 16 Maret 2021).

Seperti yang dimaksud oleh Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk

menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Sandi Putra sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, beliau menambahkan

“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri”. (wawancara, 08 Februari 2021)

Senada dengan wawancara di atas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Usman selaku warga Dusun Latawaro Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya tidak harmonis dengan Pemerintah Desa.” (wawancara, 20 Februari 2021)

Senada dengan Ibu Kamria warga Dusun Punggaluku Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengatakan :

“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif. Biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja.” (Wawancara, 23 Februari 2021)

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Seperti dari hasil wawancara dengan Kamria warga Dusun Punggaluku yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa.

“ya mungkin ada dari beberapa masyarakat dari dusun lain, namun disini sangat jarang dikunjungi oleh BPD” (wawancara, 24 Februari 2021)

Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Hasanin, kata beliau kunjungan BPD ke Dusun Labuha sangat jarang, mungkin dikarenakan akses menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Labuha tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari akses jalanan menuju Dusun Labuha dengan jalanan di dusun lainnya berbeda. Berdasarkan hasil oservasi dilapangan terlihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016.

Di Desa Lasiroku sebelum dibentuknya BPD maka dulunya dikenal dengan LKMD, namun sebagai wadah partisipasi LKMD berfungsi hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, justru menghambat partisipasi masyarakat, karena rakyat hanya mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat

dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya syarat dengan berbagai kepentingan. Desa Batu Belerang sebagai desa pertanian yang memiliki lahan potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman tembakau. Walaupun masyarakatnya petani, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa.

Oleh karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan berbagai pendapat. Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni budaya tudang sipulung sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya menyimpulkan bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Lasiroku sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

2. Fungsi Pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan meliputi: mengawasi kinerja kepala desa, mengawasi proses pembangunan desa, mengevaluasi laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga tingkat desa lainnya. Selain itu, fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan "Peraturan Desa", "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa", "Keputusan Kepala Desa"

dan pelaksanaan pemerintahan desa. Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi :

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui (a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, (b) Pelaksanaan kegiatan, dan (c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

a) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.
- b) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Pihak masyarakat harus ikut dalam rapat yang diadakan oleh ketua BPD dan Pemerintahan desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka agar masyarakat bisa mendengarkan arahan dari pemerintah desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa dengan Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yaitu Drs. Nasrullah :

“sangat jelas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan yakni tidak lepas dari pengawasan semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya serta dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD

untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil”(wawancara, 16 Maret 2021).

Seperti yang dimaksud oleh Kepala Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka diatas bahwa BPD Suda maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan yakni tidak lepas dari pengawasan semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya serta dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Sandi Putra sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, beliau menambahkan

“Sejauh ini dalam mengawasi perencanaan kegiatan pemerintah desa berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri”. (wawancara, 08 Februari 2021)

Senada dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah

setempat berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka.

Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Usman selaku warga Dusun Latawaro Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas. Tapi dalam hal pengawan suda baik” (wawancara, 20 Februari 2021)

Senada dengan aturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan suda baik dalam pelaksanaannya, sebab BPD sering melakukan pengawasan kegiatan di desa.

- b) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lasiroku ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.
1. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
 2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan

berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

3. Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa.

Menurut “Komaruddin daam (Punu, 2016)” pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antar pelaksanaan aktual rencan, awal untuk Langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Pengawasan adalah pementawan perilaku kegitan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi menaungi atau mengarahkan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut.

Serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam

menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan beberapa metode pelaksanaan pengawasan yang BPD lakukan, diantaranya:

- a. BPD mengawasi segala bentuk perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta dengan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- b. Melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa. Evaluasi laporan dalam hal ini meliputi, pelaksanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan dengan baik atau tidak.
- d. Mengawasi segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- e. Menindaklanjuti segala bentuk penyelewengan yang terjadi.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelum berbicara tentang ini, seharusnya BPD harus tau apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPD Desa Lasiroku menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lasiroku ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa”. (Wawancara, 08 Februari 2021)

Lanjut wawancara dengan Sandi Putra, S. Sos yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa”.
(Wawancara, 08 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa, 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa Lasiroku.

Berdasarkan wawancara dengan Nurlina yang mengatakan bahwa, selama ini kegiatan desa mengenai pemasukan dan pengeluaran kas desa berjalan secara transparan.

“ Semua anggaran sudah di perlihatkan. Dalam hal ini pemerintah desa cukup transparan.Semua sudah cukup jelas terpapar.”
(wawancara, 06 Maret 2021)

Ibu Kamria sebagai masyarakat desa Lasiroku, juga menyampaikan bahwa:

“ Mereka transparan. Malah ada rencana mereka memaparkan pengalokasiannya itu di dalam bentuk seperti sapnduk gterus di pajang di depan Kantor Desa.” (wawancara, 27 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Lasiroku mengatakan bahwa mengenai pengawasan anggaran oleh BPD Semua anggaran sudah di perlihatkan. Dalam hal ini pemerintah desa cukup

transparan. Semua sudah cukup jelas terpapar dan mereka transparan. Malah ada rencana mereka memaparkan pengalokasiannya itu di dalam bentuk seperti sapnduk gitu terus di pajang. Selanjutnya tentang fungsi BPD sejauh ini dalam hal pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), apakah peran BPD sudah berjalan dengan baik atau belum. Berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, bahwa peran dan fungsi BPD sudah cukup baik. Hal ini dinyatakan oleh Akmaluddin, SH selaku Sekretaris Desa, yang menyatakan

“Sejauh ini, BPD berperan cukup baik. BPD juga sering meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa tentang setiap pengelolaan dana ADD yang telah dilaksanakan. Setiap rapat juga BPD sering bertanya tentang rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan ADD. Namun ada kekurangan yang masi kita lihat. Saat ditanya apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak banyak yang di sampaikan oleh BPD, mungkin ini bukan kekurangan dari BPD tapi dari masyarakat kita, karna masyarakat kita masih belum tau apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mungkin ini partisipasi masyarakat kita yang masih minim, karna mungkin tingkat pendidikan yang masih rendah, ya wajar ya namanya juga orang desa. Tapi kalau menurut saya, BPD sudah berperan cukup baik sejauh ini”. (wawancara, 13 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengawasan anggaran desa oleh BPD berperan cukup baik. BPD juga sering meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa tentang setiap pengelolaan dana ADD yang telah dilaksanakan. Setiap rapat juga BPD sering bertanya tentang rencana yang akan dilakukan dalam pengelolaan ADD.

Namun ada kekurangan yang masi kita lihat. Saat ditanya apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak banyak yang di sampaikan oleh BPD,

mungkin ini bukan kekurangan dari BPD tapi dari masyarakat kita, karena masyarakat kita masih belum tau apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Desa Lasiroku juga menilai pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah cukup baik. Bahkan beliau juga mengatakan disebagian desa, hubungan antara BPD dengan perangkat desa kurang terjalin baik.

Hal ini dikarenakan fungsi dan tugas BPD adalah sebagai pengawas Kepala Desa. Namun, di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa, hubungan BPD dengan perangkat desa tetap terjalin baik. Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Nasrullah selaku Kepala Desa Lasiroku yang mengatakan,

“Dalam hal pengawasan, BPD disini saya kira cukup baik. Mereka menjalankan fungsinya dengan baik. Memang begitulah tugas BPD (melakukan pengawasan), jadi banyak Kepala Desa yang sering tidak suka kepada BPD. Bahkan kira-kira 7 dari 10, hubungan Kepala Desa dengan BPD tidak harmonis. Tapi kalo di desa kita, tetap baik hubungan BPD dengan saya (Kades) dan perangkat desa lainnya. (wawancara, 16 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai Dalam hal pengawasan, BPD disini saya kira cukup baik. Mereka menjalankan fungsinya dengan baik. Memang begitulah tugas BPD (melakukan pengawasan), jadi banyak Kepala Desa yang sering tidak suka kepada BPD. Bahkan kira-kira 7 dari 10, hubungan Kepala Desa dengan BPD tidak harmonis. Tapi kalo di desa kita, tetap baik hubungan BPD dengan saya (Kades) dan perangkat desa lainnya.

Berbicara mengenai Alokasi Dana Desa, maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan hasil oservasi dilapangan penulis menyimpulkan bahwa berbicara mengenai Alokasi Dana Desa Lasiroku, maksud dari pemberian ADD ini adalah sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Tabel 4. 3 Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka 2020

No	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	
	A. Penyelenggaraan Belanja, Tunjangan Dan Operasional Desa	Rp. 441. 816. 200
	B. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp. 22. 875. 000
	C. Pengelolaan Administrasi Pendudukan Dan Kearsiapan	Rp. 42. 751. 600
	D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Rp. 14. 990. 000
	Total	Rp. 522.432.800
2.	Bidang Pembangunan Desa	
	A. Bidang Pendidikan	Rp. 54. 000. 000
	B. Bidang Kesehatan	Rp. 56. 500. 000
	C. Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 173. 000. 000
	D. Bidang Kawasan Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	Rp. 2. 480. 000
	E. Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Iformasi	Rp. 14. 500. 000
	Total	Rp. 255. 900. 000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	A. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Rp. 26. 400. 000
	B. Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	Rp. 45. 910. 355
	C. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Rp. 7. 500. 000
	D. Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 48. 000. 000
	Total	Rp. 127. 810. 355
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	A. Bidang Kelautan Dan Perikanan	Rp. 133. 880. 560
	B. Bidang Pertanian Dan Peternakan	Rp. 176. 160. 000
	C. Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 35. 000. 000
	Total	Rp. 345. 040. 560
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	
	A. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 72. 285. 840
	B. Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 219. 600. 000
	Total	Rp. 291. 885. 840

Sumber: Pemerintah Desa Lasiroku Kec. Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

Berdasarkan tabel tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka sangat terbuka dan transparan karena terlihat dari setiap pembagian-pembagian bidang baik sangat jelas anggaran di kemanakan dapat dilihat dari bidang penyelenggaraan pemerintah Desa dari 4 program anggaran digunakan sebesar Rp. 522. 432. 800, Bidang

Pembangunan Desa sebanyak 5 program yang dimana anggaran digunakan sebanyak 255. 900. 000, bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak 4 program dan anggaran yang digunakan sebanyak 127. 810. 355, bidang pemberdayaan masyarakat desa 3 program dan anggaran yang digunakan sebanyak 345. 040. 560. Serta bidang yang terakhir yakni bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang memiliki 2 program dan anggaran yang digunakan sebesar 291. 885. 840. Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran dana desa lasiroku sangat jelas dikemanakan dan masyarakat bisa mengetahui anggaran di gunakan setiap kegiatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Fungsi Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa menampung serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa belum terlaksana dengan baik. Adapun yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembangunan irigasi, sedangkan yang belum terealisasi secara merata yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang pemerintah Desa Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa miliki.
- 2) Fungsi pengawasan melakukan pengawasan desa yang ada di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa cukup terlaksana dengan baik. BPD Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antar anggota BPD, dalam hal ini BPD sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. meliputi